



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, KESEHATAN GRATIS DAN UMUM PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Cakupan Semesta Kesehatan dan berakhirnya penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017, sehingga penyelenggaraan pelayanan kesehatan hanya dilaksanakan kepada kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. bahwa penduduk dari luar Kabupaten Luwu Timur yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, bagi yang belum memiliki Jaminan Kesehatan akan diberlakukan sebagai peserta umum;
- c. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kesehatan Daerah dan Umum pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga perlu untuk dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi, Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Kesehatan Gratis Lokal dan Umum Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); *g*

13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
16. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 9);

22. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Regionalisasi Sistem Rujukan Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
27. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA KAPITASI DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, KESEHATAN GRATIS DAN UMUM PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH.** 

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan suatu wilayah administratif pemerintahan di bawah wilayah Negara oleh pemerintah yang terdiri dari Gubernur dan perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.
9. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
12. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
13. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut PPK adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Kesehatan Gratis dan Umum serta anggota keluarganya. 4

14. Pelayanan rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Puskesmas.
15. Pelayanan rawat inap tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap paling sedikit 1 (satu) hari.
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bidang kesehatan.
17. Jaminan Kesehatan gratis adalah Program Pelayanan Kesehatan Gratis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Luwu Timur terhadap pelayanan kesehatan yang pembiayaannya tidak dibiayai oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.
18. Pelayanan Umum adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Penduduk dari luar Daerah yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan membutuhkan pelayanan kesehatan pada Puskesmas atau peserta jaminan kesehatan yang memperoleh pelayanan kesehatan tidak sesuai prosedur yang ada.
19. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberian kerja dan atau pemerintah untuk jaminan kesehatan peserta JKN kepada BPJS Kesehatan.
20. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI Jaminan Kesehatan adalah Masyarakat Luwu Timur yang tergolong fakir miskin dan masyarakat tidak mampu sebagai peserta JKN yang iurannya dibayar oleh Pemerintah.
21. Penerima Bantuan Iuran Pusat selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan Pusat adalah Masyarakat Luwu Timur yang tergolong fakir miskin dan masyarakat tidak mampu sebagai peserta JKN yang iurannya dibayar oleh pemerintah pusat.
22. Penerima Bantuan Iuran Integrasi selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan Integrasi adalah Masyarakat Luwu Timur yang tergolong fakir miskin dan masyarakat tidak mampu sebagai peserta JKN yang iurannya dibayar oleh pemerintah Provinsi sebesar 40% (empat puluh persen) dan Pemerintah Daerah sebesar 60% (enam puluh persen).
23. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
24. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh sarana kesehatan atas pemakaian sarana fasilitas Puskesmas dan jaringannya termasuk pemakaian bahan dan alat habis pakai, akomodasi pasien rawat inap, kegiatan promotif dan preventif yang disetor ke Kas Daerah.
25. Tarif adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan disarana pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima.
26. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diberikan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. 6

27. Tarif ambulans adalah besaran pembayaran atas pelayanan rujukan kasus kegawatdaruratan dari sarana kesehatan desa ke puskesmas dan atau dari puskesmas ke pelayanan kesehatan lanjutan tingkat pertama.
28. Manajemen Klaim Pelayanan Kesehatan adalah penatalaksanaan kegiatan pencatatan, verifikasi, pelaporan dan pendokumentasian proses pelayanan dan pencairan dana kapitasi dan non kapitasi pada Dinas Kesehatan pada PPK Tingkat Pertama.
29. Manajemen Klaim Pelayanan Kesehatan adalah penatalaksanaan kegiatan pencatatan, verifikasi, pelaporan dan pendokumentasian proses pelayanan dan pencairan dana kapitasi dan non kapitasi pada Dinas Kesehatan dan pada PPK Tingkat Pertama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bermaksud untuk memberikan arah dan acuan teknis dalam pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi JKN, kesehatan gratis dan pelayanan umum.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi JKN, kesehatan gratis dan pelayanan umum.

BAB III JENIS PELAYANAN

Pasal 3

Jenis Pelayanan Kesehatan meliputi:

- a. JKN memberikan jaminan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan diberikan kepada peserta JKN dan keluarganya yang berlaku secara nasional;
- b. *Kesehatan Gratis merupakan program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat Daerah yang pembiayaannya tidak dijamin oleh menjadi kewajiban Pemerintah Daerah; dan*
- c. pelayanan umum yakni memberikan pelayanan kesehatan dasar terhadap masyarakat dari luar Daerah yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

BAB IV SUMBER DANA, PENYALURAN DANA DAN PEMANFAATAN DANA

Paragraf Kesatu Sumber Dana

Pasal 4

- (1) Biaya Jaminan Kesehatan untuk peserta JKN PBI bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah dan biaya Jaminan Kesehatan Peserta JKN Non PBI bersumber dari iuran yang dibayar oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah. 4

- (2) Biaya iuran PBI integrasi Daerah merupakan dana daerah yang mendapat alokasi dari Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 40% (empat puluh persen) dan dari Pemerintah Daerah sebesar 60% (enam puluh persen).
- (3) Dana pelayanan kesehatan bagi pasien umum seluruhnya bersumber dari pasien umum bersangkutan yang ditagihkan setiap memperoleh manfaat pelayanan kesehatan.

Paragraf Kedua
Penyaluran Dana

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Kapitasi JKN disetor oleh BPJS Kesehatan ke Rekening Dana Kapitasi JKN FKTP.
- (2) Penyaluran Dana Non Kapitasi JKN disetor oleh BPJS Kesehatan ke Rekening Dinas setiap bulan berdasarkan klaim yang diajukan oleh FKTP ke BPJS Kesehatan.
- (3) Dana Non Kapitasi JKN yang ada di Rekening Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan daerah dan seluruhnya disetor ke kas Daerah.
- (4) Dana Non Kapitasi JKN yang ada di kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah terakomodir pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas dicairkan berdasarkan aturan pengelolaan keuangan.
- (5) Besaran Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan pada FKTP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga
Pemanfaatan Dana

Pasal 6

- (1) Pendapatan daerah dari Non Kapitasi Peserta JKN yang ada pada Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan digunakan:
 - a. pelayanan persalinan sebagai jasa sarana sebesar 50% (lima puluh persen) dan jasa pelayanan kesehatan sebesar 50% (lima puluh persen).
 - b. rawat inap dan protesa gigi jasa sarana sebesar 60% (enam puluh persen) dan jasa pelayanan 40% (empat puluh persen).
 - c. *prolanis/skrining* sekunder jasa sarana sebesar 70% (tujuh puluh persen) jasa pelayanan 30% (tiga puluh persen).
- (2) Jasa pelayanan kesehatan dan jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditarik kembali oleh Dinas dan diserahkan secara tunai kepada PPK FKTP berdasarkan aturan pengelolaan keuangan.

Pasal 7

- (1) Dana Pendapatan Daerah dari Klaim pelayanan umum dan klaim pelayanan jaminan kesehatan gratis dimanfaatkan untuk jasa sarana. 8

- (2) Dana klaim pelayanan kesehatan bagi penduduk dari luar Daerah dan klaim pelayanan jaminan kesehatan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditarik seluruhnya kemudian jasa pelayanan diserahkan kepada FKTP dan jasa sarana disetor kembali ke kas daerah oleh Dinas berdasarkan aturan pengelolaan keuangan.

Pasal 8

- (1) Dana Pendapatan Daerah dari klaim pelayanan dan sarana yang ada pada kas Daerah dimanfaatkan untuk jasa pelayanan dan jasa sarana.
- (2) *Dana Pendapatan Daerah dari Klaim pelayanan pasien umum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jasa pelayanan dapat segera dikembalikan ke FKTP berdasarkan aturan pengelolaan keuangan.

Pasal 9

Distribusi jasa pelayanan JKN, Jaminan Kesehatan Gratis Lokal dan Pelayanan Umum kepada petugas pemberi layanan menjadi wewenang Kepala FKTP yang ditetapkan dalam lokakarya mini puskesmas.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana non kapitasi.
- (2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kesehatan Daerah dan Umum pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *us*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 9 Maret 2018
BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 9 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2018 NOMOR : 4

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>h.</i>
ASISTEN <i>Adm. Umum</i>	<i>h</i>
KA DINAS	<i>2</i>
SEKRETARIS	<i>f</i>
KA. SEKSI .	<i>By</i>